



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR **312/KEP/2018**  
TENTANG

PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT  
SAUDARA NGADIYO  
SEBAGAI KARYAWAN BADAN USAHA KREDIT PEDESAAN  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat permohonan dari Kepala BUKP Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul Nomor 03/BUKP/SEWON/X/2018 tanggal 2 Oktober 2018 tentang Pengunduran diri sebagai karyawan BUKP DIY Saudara NGADIYO, yang diangkat sebagai Staf BUKP Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul dengan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 376/KEP/2015 tanggal 29 Desember 2015;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (1) huruf d Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Kepegawaian Badan Usaha Kredit Pedesaan, pemberhentian dengan hormat dapat dikenakan kepada pegawai BUKP atas permintaan sendiri;
- c. bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemberhentian Dengan Hormat Saudara NGADIYO sebagai Karyawan Badan Usaha Kredit Pedesaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
5. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1989 tentang Badan Usaha Kredit Pedesaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 1950 Seri D Nomor 37);

6. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Kepegawaian Badan Usaha Kredit Pedesaan;
7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 92 Tahun 2014 tentang Skala Gaji Pokok, Tunjangan Jabatan dan Tunjangan Lainnya Bagi Karyawan Badan Usaha Kredit Pedesaan;
8. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 140 Tahun 2016 tentang Pendelegasian sebagian Wewenang Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Badan Usaha Kredit Pedesaan Kepada Kepala Dinas dan Kepala Bidang Administrasi Keuangan Daerah pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset.

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Saudara :

Nama : NGADIYO

NIK : 018 900 150

Tanggal Lahir : 24 Juni 1975

Pendidikan : SMA

Jabatan : Staf BUKP Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul

sebagai Karyawan Badan Usaha Kredit Pedesaan Daerah Istimewa Yogyakarta Terhitung Mulai Tanggal 1 November 2018.

KEDUA : Kepada yang bersangkutan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diucapkan terima kasih atas pengabdianya menjadi Karyawan Badan Usaha Kredit Pedesaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal **31 OKTOBER 2018**



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Badan Pembina BUKP DIY;
2. Bupati Bantul
3. Inspektur DIY;
4. Kepala DPPKA DIY;
5. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
6. Kepala Bagian Administrasi Perekonomian Setda Kabupaten Bantul;
7. Yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.